

Unit Kerja, Pengadaan, Barang, Jasa

2025

Peraturan Menteri Hukum No. 43, BN 2025 (890) : 12 hlm.

Peraturan Menteri Hukum tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

- Peraturan ini untuk menjamin pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, serta dapat dipertanggungjawabkan melalui satu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu didukung oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Hukum.

- Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 61 Tahun 2024; Perpres No. 46 Tahun 2025; Perpres No. 155 Tahun 2024; PermenpanRB No.31 Tahun 2021; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024.

- Peraturan ini diterbitkan untuk mengatur pembentukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Hukum (atau entitas yang terkait) dengan tujuan memastikan bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan pengadaan yang berlaku

CATATAN:

- Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2025.
- Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum ini sehingga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-45.PL.02.02 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga sudah tidak berlaku.
- Lampiran file: 12 hlm.